

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari keseluruhan data yang diperoleh oleh penulis tentang pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai hukum bunga bank terhadap preferensi nasabah memilih produk pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah cabang Cirebon, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan nasabah terhadap fatwa Majaelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai bunga bank yang menyatakan setuju mencapai 80%, serta yang menyatakan tidak setuju hanya 6,67%. Sementara telah mengetahui bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang bunga bank mencapai 90%. Nasabah yang menganggap fatwa tersebut memang diperlukan mencapai 76,67%. Sementara 66,67% nasabah berpendapat fatwa MUI tersebut harus diikuti/ditaati. Sosialisasi fatwa MUI mengenai bunga bank menurut nasabah dirasakan sudah baik hanya mencapai 46,67% dari jumlah sampel.
2. Faktor-faktor yang mendasari nasabah memilih produk pembiayaan murabahah pada bank BRI Syariah Cirebon yang dikarenakan adanya pertimbangan fatwa MUI mengenai bunga bank hanya mencapai 33,33%. Sementara yang didasarkan pertimbangan pemahaman nasabah tentang keharaman hukum bunga bank karena Islam telah melarangnya mencapai 86,67%. Nasabah yang memilih produk murabahah karena manfaat ekonomi

- yang menguntungkan serta kepuasan pelayanan masing-masing mencapai 46,67%.
3. Hasil perhitungan melalui korelasi preferensi nasabah dalam memilih produk pembiayaan murabahah, diperoleh $r = 0,351$ yang berarti hubungan variabel tersebut memiliki korelasi yang rendah. Sedangkan dari hasil analisis uji t untuk uji dua pihak dengan taraf kesalahan 5% dan $dk = 120$, harga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,984 > 1,658$), maka korelasi antara pengaruh fatwa MUI mengenai hukum bunga bank terhadap preferensi nasabah dalam memilih produk pembiayaan murabahah adalah signifikan. Maka hipotesisnya adalah terdapat hubungan antara fatwa MUI dengan preferensi nasabah dalam memilih produk pembiayaan murabahah.

B. Saran

Kepada pihak perbankan syariah hendaknya melakukan sosialisasi fatwa MUI yang lebih baik lagi kepada nasabah maupun masyarakat pada umumnya mengenai keharaman hukum bunga bank. Pihak bank syariah jangan hanya mengenalkan keunggulan dari produk atau pelayanan yang diberikan tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum bunga bank (riba) agar masyarakat/umat islam dapat bermuamalah sesuai syariat Islam.

Kepada masyarakat/umat Islam sudah saatnya kita selaku umat Islam yang menjunjung nilai-nilai agama islam, ketika mengerjakan/memutuskan/menilai suatu perbuatan hendaknya didasarkan pada syariat Islam. Polemik ini sekaligus mensosialisasikan kedudukan dan fungsi fatwa di tengah masyarakat.

Menyadarkan bahwa Islam mempunyai banyak solusi dalam setiap permasalahan. Masyarakat yang menemukan permasalahan dalam kehidupannya, bisa segera merujuk pada para ulama dan meminta fatwa kepada mereka serta. Bukan berdiam diri dalam keraguan, atau melakukan suatu aktifitas tanpa didasari dengan pengetahuan yang benar akan kehalalan aktifitas tersebut.